

DIVISI – KOORDINATOR WILAYAH - PERUBAHAN

2024

KPT 29 THN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2023-2028

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan koordinasi, supervisi, pembinaan dan penyelesaian permasalahan di KPU Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Perpu No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 11 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 13 Tahun 2023, Kep KPU No. 441 Tahun 2023; Kep KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 17 Tahun 2023;
- Keputusan Komisi ini menetapkan Perubahan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023 – 2028 untuk Kabupaten Sanggau dan Kota Singkawang;

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Juli 2024.
- Lamp. : 1 halaman.